

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai efektivitas strategi satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Madiun maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi struktur dan teknologi organisasi sudah baik, dimana struktur organisasi sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Sama halnya dengan teknologi yang sudah dapat dikatakan efektif, dengan adanya media *digital* dalam melakukan pengaduan secara online memudahkan masyarakat Kota Madiun dalam melakukan pelaporan tanpa harus datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang bingung terkait penggunaannya
2. Karakteristik lingkungan ini sudah efektif. Terdapat 2 faktor 1) Lingkungan dalam, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang berjalan sudah efektif, dengan mendukungnya beberapa lingkungan luar untuk menjalankan strategi. Kemudian 2) Lingkungan luar, masih adanya polemik yaitu antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima terkait dengan pelaksanaan strategi tersebut.
3. Karakteristik pegawai dalam hal ini terdapat 2 faktor yaitu pertama faktor perilaku dan faktor kedua kinerja. Dalam hal ini pemahaman

pegawai yang terjun ke lapangan, sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kegiatan patroli serta operasi dan razia dengan menggunakan sikap humanis yang berguna untuk menertibkan para pedagang kaki lima, selain itu pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP yang berlaku.

4. Karakteristik Kebijakan dalam ini menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima sudah efektif, dimulai dengan memberi pembinaan serta sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar lebih peduli terhadap lingkungan serta keindahan tatanan kota. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan meningkatnya penghasilan ekonomi para pedagang yang mau untuk direlokasi ke pujasera atau sentra kuliner yang berada di pasar Sleko, ini membuktikan bahwa keseriusan antara Pemerintah Kota Madiun dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada di Kota Madiun.

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi terkait dengan sosialisasi penggunaan media *digital* layanan pengaduan, karena masih adanya beberapa masyarakat yang kurang paham akan kegunaan media tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengajukan pelaporan melalui media digital

2. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi serta pembinaan bagi pedagang kaki lima yang mana sebagai lingkungan *external* agar dapat mendukung strategi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun , sehingga strategi yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif.

3. Perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kegiatan operasi, serta razia dengan pedagang kaki lima, karena masih adanya para pedagang kaki lima yang masih melanggar untuk berjualan ditempat yang tidak sesuai dengan peraturannya, karena dengan sering diadakannya kegiatan operasi dan razia diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait pedagang kaki lima dan strategi yang telah dibuat dapat berjalan secara maksimal.

4. Perlu ditingkatkan lagi terkait dengan tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mana sudah ada Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk sanksi bagi pelanggar pedagang kaki lima, hal tersebut diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pedagang kaki lima yang masih melanggar.